



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran proses pembentukan produk hukum di desa dan untuk mewujudkan produk hukum di desa yang baik, perlu disusun pengaturan mengenai pembentukan produk hukum di desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.



13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Keputusan BPD adalah ketetapan yang dibuat oleh BPD berdasarkan hasil musyawarah anggotanya.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS PRODUK HUKUM DI DESA DAN ASAS DAN MATERI PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum di Desa dan Peraturan di Desa

Pasal 2

Produk hukum di Desa berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

(1) Jenis produk hukum di Desa terdiri dari:



- a. Peraturan di Desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa; dan
 - c. Keputusan BPD.
- (2) Jenis Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua Asas Peraturan di Desa

Pasal 4

Peraturan di Desa dibentuk berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Ketiga Materi Peraturan di Desa

Pasal 5

- (1) Peraturan di Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan di Desa dilarang mengatur urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah atau urusan yang bukan menjadi kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa memuat materi muatan:
 - a. pelaksanaan kewenangan desa;



- b. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. kepentingan masyarakat;
 - d. pembebanan keuangan desa dan masyarakat;
 - e. larangan, kewajiban, membatasi, dan membebani hak-hak masyarakat desa; dan/atau
 - f. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama antar desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu program legislasi desa.
- (3) Penyusunan program legislasi desa antara BPD dan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Pimpinan BPD.
- (4) Penyusunan program legislasi desa di lingkungan BPD dikoordinasikan oleh pimpinan BPD.
- (5) Penyusunan program legislasi desa di lingkungan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa.
- (6) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.



Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari inisiatif BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali rancangan Peraturan Desa tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah desa;
 - b. rencana kerja pemerintah desa;
 - c. APBDesa dan perubahan APBDesa; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa dapat dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (6) Masukan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam rapat penjaringan aspirasi penyusunan rancangan Peraturan Desa.



Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD.
- (2) Anggota BPD yang dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebanyak 5 (lima) anggota.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta masukan lisan maupun tertulis dari masyarakat desa atau pihak lain yang menguasai substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam rapat penjaringan aspirasi penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat BPD.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang sudah dibahas dalam rapat BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipelajari.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 11

Rapat pembahasan Peraturan Desa bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dilakukan pembahasan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh Kepala Desa atau BPD sebagai pengusul.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.



Pasal 13

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan inisiatif BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Rapat pembahasan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa antara Pemerintah Desa dan BPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa atau BPD.

Pasal 14

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 15

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dihadiri oleh:
 - a. paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD; dan
 - b. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang ditugasi.
- (2) Apabila dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila jangka waktu penundaan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan belum mencapai kuorum, maka rapat pembahasan tetap dilaksanakan dan hasil keputusan rapat dinyatakan sah.



Pasal 16

- (1) Hasil keputusan rapat pembahasan adalah kesepakatan bersama atau ketidaksepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD terhadap seluruh atau sebagian rancangan Peraturan Desa.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani Kepala Desa dan Pimpinan BPD.

Pasal 17

- (1) Setiap rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa dibuat risalah rapat yang paling sedikit memuat:
 - a. materi rancangan Peraturan Desa yang dibahas;
 - b. jumlah dan unsur yang menghadiri rapat pembahasan; dan
 - c. pokok-pokok hasil rapat pembahasan.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat pembahasan.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak menandatangani peraturan desa sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dengan membubuhkan tanda tangan.



Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tidak dapat berlaku surut.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa wajib mengundang Peraturan Desa setelah ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila jangka waktu pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Sekretaris Desa belum mengundang maka Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sosialisasi, diskusi, penjangkaran aspirasi, penempelan pada papan pengumuman Desa atau Padukuhan, atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (4) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain melalui:
 - a. *website* milik Pemerintah Desa;



- b. media cetak;
- c. media elektronik; dan/atau
- d. media informasi lainnya.

BAB IV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan desa, tata ruang desa, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (6) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa yang telah dievaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Setelah rancangan Peraturan Desa diperbaiki sesuai dengan evaluasi Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa.



- (9) Hasil koreksi dan tindak lanjut perbaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (10) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 23

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan Pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pernyataan:
 - a. telah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pernyataan Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pernyataan Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 24

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Desa dan tim klarifikasi Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Camat dapat membentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Desa yang evaluasinya didelegasikan kepada Camat.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa atau mengatur kepentingan bersama Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa dari Desa masing-masing.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa Bersama dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan konsultasi bersama-sama dalam satu forum pertemuan antar Pemerintah Desa pemrakarsa.



Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 27

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pembahasan bersama-sama dalam satu forum pertemuan antar Pemerintah Desa pemrakarsa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama atas rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa dan/atau mengatur kepentingan bersama Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal disepakati.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Kepala Desa masing-masing desa.
- (4) Apabila jangka waktu pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Sekretaris Desa belum mengundang maka Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.



Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 29

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sosialisasi, penempelan pada papan pengumuman Desa atau Padukuhan, atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui:
 - a. *website* milik Pemerintah Desa;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media informasi lainnya.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 30

Materi Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.



- (3) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Kepala Desa.
- (4) Apabila jangka waktu pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Sekretaris Desa belum mengundang maka Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkan dalam Berita Desa, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Kepala Desa tersebut.

Pasal 33

- (1) Peraturan Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sosialisasi, penempelan pada papan pengumuman Desa atau Padukuhan, atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui:
 - a. *website* milik Pemerintah Desa;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media informasi lainnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 34

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 35

Peraturan di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.



BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 37

BPD dapat menetapkan Keputusan BPD untuk melaksanakan fungsi BPD.

Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknik penyusunan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Perubahan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD dengan:
 - a. menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik berbentuk bab, bagian, paragraf, alinea, pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf tanda baca, lampiran diktum dan lain-lainnya; dan
 - b. mencabut atau mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, alinea, pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf tanda baca, lampiran diktum dan lainnya.
- (2) Ketentuan perubahan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD:
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuk;
 - b. Peraturan di Desa diubah dengan Peraturan di Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Keputusan BPD diubah dengan Keputusan BPD;



- e. perubahan dilakukan tanpa mengubah sistematika Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD;
 - f. dalam penamaan judul disebutkan:
 - 1. Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, atau Keputusan BPD yang diubah; dan
 - 2. perubahan diadakan untuk yang beberapa kali.
- (3) Mekanisme pengajuan rancangan perubahan, pembahasan, dan penetapan atas perubahan Peraturan di Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengajuan rancangan Peraturan di Desa dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme perubahan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD menyesuaikan dengan mekanisme perubahan Peraturan di Desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 41

- (1) Pengawasan Peraturan di Desa dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.
- (2) Camat karena kedudukannya melakukan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 3

